



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 7 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) DAERAH (LPPD) KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) merupakan kegiatan spiritual untuk memupuk tali persaudaraan dan kebersamaan umat beragama untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai cerminan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu dibentuk Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Daerah (LPPD) Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN).
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2007 tentang pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 nomor 1) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) DAERAH (LPPD) KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Pembimas adalah Pejabat Pembina Pembimbing Masyarakat Kristen atau Pejabat Instansi Vertikal yang berada pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Muara Enim
5. Camat adalah Pejabat atau perangkat daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.
6. Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional yang selanjutnya disebut LPPN adalah LPPN Tingkat Nasional.
7. Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah yang selanjutnya disebut LPPD Kabupaten adalah LPPD Tingkat Kabupaten.
8. Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kecamatan yang selanjutnya disebut LPPD Kecamatan adalah LPPD Tingkat Kecamatan.
9. Pesparawi adalah suatu kegiatan menggali bakat, aspirasi, kreasi seni dan budaya kristiani dibidang musik gerejawi yang diselenggarakan melalui Pesta Paduan Suara Gerejawi.
10. Pesparawi Nasional adalah salah satu kegiatan LPPN dalam bentuk Pesta Paduan Suara Gerejawi yang dilaksanakan secara nasional.
11. Pesparawi Daerah adalah salah satu kegiatan LPPD Provinsi, LPPD Kabupaten dan LPPD Kecamatan dalam bentuk Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.
12. Pemimpin Gereja adalah pemimpin semua tingkatan sesuai dengan struktur organisasi gereja masing – masing
13. Musyawarah Daerah yang selanjutnya disebut Musada Pesparawi Daerah Kabupaten
14. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah Musyawarah Pesparawi Daerah Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Kabupaten Muara Enim, yang selanjutnya disebut LPPD Kabupaten.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

LPPD Kabupaten berkedudukan di Kota Muara Enim.

Pasal 4

LPPD Kabupaten mempunyai tugas membina Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah dan meningkatkan kualitas Paduan Suara Gerejawi dalam kerjasama dengan gereja-gereja di Kabupaten.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, LPPD Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan kepada LPPD Kabupaten di bidang musik gerejawi, lomba cipta lagu gerejawi, kursus/penataran, pembinaan musisi kristen, dirigen dan paduan suara gerejawi ;
- b. Penerapan musik dan lagu-lagu gerejawi sebagai sarana memuji Tuhan dan memupuk rasa persaudaraan sebagai ungkapan kesetiaan kepada Tuhan yang Maha Esa ;
- c. Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan program ;
- d. Hubungan dengan pemerintah / lembaga gereja dan instansi lainnya ;
- e. Penyelenggaraan administrasi dan informasi.

BAB IV

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Bagian Pertama Susunan Organisasi dan Kepengurusan

Pasal 6

Organisasi dan kepengurusan LPPD Kabupaten terdiri dari ;

- a. Pelindung :
 1. Bupati
 2. Unsur Muspida Kabupaten Muara Enim
 3. Pimpinan Lembaga Non Departemen
- b. Penasihat :
 1. Kepala Kantor Dept. Agama Kab. Muara Enim
 2. Kasi Penyelenggara Katholik Dept. Agama Kab. Muara Enim
 3. Kasubag. Agama dan Pendidikan Bagian Kesejahteraan Setda Kab. Muara Enim
 4. Ketua - ketua Lembaga Gereja/Keagamaan Kristen Muara Enim
- c. Ketua Umum /
Ketua I, II dan III : Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah.
- d. Sekretaris Umum : Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah.
- e. Sekretaris I, II dan III : Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah.
- f. Bendahara Umum : Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah.
- g. Bendahara I, II dan III : Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah.
- h. Bidang – bidang :
 1. Penyelenggara (PESPARAWI) : Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah.
 2. Lomba Cipta Lagu : Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah.
 3. Kursus/Penataran : Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah.
 4. Pendanaan : Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah.
 5. Verifikasi : Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah.
 6. Penelitian dan Pengembangan : Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah.
 7. Humas : Unsur Gereja, Masyarakat dan Instansi Pemerintah.

Bagian Kedua
Tugas Pengurus

Pasal 7

Penasehat mempunyai tugas Memberi arahan, petunjuk dan nasehat bagi pengurus untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi baik diminta atau tidak diminta.

Pasal 8

Ketua Umum mempunyai tugas :

- a. Bertanggung jawab kedalam dan keluar ;
- b. Memimpin organisasi LPPD ;
- c. Mengusulkan pembentukan kepanitiaan ;
- d. Melakukan pembinaan, pendelegasian dan pengawasan terhadap LPPD Kecamatan.
- e. Menggerakkan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan kristen serta umat kristiani untuk terselenggaranya Pesparawi.

Pasal 9

Ketua I mempunyai tugas :

- a. Membantu ketua umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum ;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan ;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang lomba cipta lagu ;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kursus/penatara dirigen, musik dan paduan suara ;
- e. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi / lembaga-lembaga terkait.

Pasal 10

Ketua II mempunyai tugas :

- a. Membantu ketua umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum ;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pendanaan ;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang verifikasi dan pengawasan ;
- d. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi / lembaga-lembaga terkait.

Pasal 11

Ketua III mempunyai tugas :

- a. Membantu ketua umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum ;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan ;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang hubungan masyarakat ;
- d. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi / lembaga-lembaga terkait.

Pasal 12

Sekretaris Umum mempunyai tugas :

- a. Memimpin sekretariat LPPD ;
- b. Mengkoordinasikan ketatausahaan bidang-bidang ;
- c. Melaksanakan pengawasan di bidang administrasi ;
- d. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi / lembaga-lembaga terkait.

Pasal 13

Sekretaris I mempunyai tugas :

- a. Membantu sekretaris umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum ;
- b. Melaksanakan ketatausahaan surat-menyurat dan kearsipan ;
- c. Mempersiapkan rapat-rapat serta notulen / resume rapat ;
- d. Menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan ;
- e. Mendukung fasilitas / administrasi bidang penyelenggara ;
- f. Mendukung fasilitas / administrasi bidang lomba cipta lagu ;
- g. Mendukung fasilitas / administrasi bidang kursus/penataran dirigen, musik dan paduan suara ;
- h. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi / lembaga-lembaga terkait.

Pasal 14

Sekretaris II mempunyai tugas :

- a. Membantu sekretaris umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum ;
- b. Mendukung fasilitas / administrasi bidang penelitian dan pengembangan ;
- c. Mendukung fasilitas / administrasi bidang hubungan masyarakat ;
- d. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi / lembaga-lembaga terkait.

Pasal 15

Sekretaris III mempunyai tugas :

- a. Membantu sekretaris umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum ;
- b. Mendukung fasilitas / administrasi bidang pendanaan ;
- c. Mendukung fasilitas / administrasi bidang verifikasi dan pengawasan ;
- d. Menjalin hubungan kerjasama dengan instansi / lembaga-lembaga terkait.

Pasal 16

Bendahara Umum mempunyai tugas :

- a. Bertanggungjawab atas penerimaan dan pengeluaran dana ;
- b. Melakukan pembayaran atas pengeluaran kegiatan ;
Membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran ;

Pasal 17

Bendahara I mempunyai tugas :

- a. Membantu bendahara umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum ;
- b. Melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kegiatan ;

Pasal 18

Bendahara II mempunyai tugas :

- a. Membantu bendahara umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum ;
- b. Menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana ;
- c. Menata berkas-berkas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran.

Pasal 19

Bidang Penyelenggara mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan festival Pesparawi dan memberi petunjuk penyelenggaraan festival tersebut ;
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Pespawari ;
- c. Melaksanakan sertifikasi / kriteria juri bekerjasama dengan Yayasan Musik Gereja (Yamuger) dan atau lembaga musik lainnya ;
- d. Menentukan dan Menetapkan dewan juri ;
- e. Bekerjasama dengan panitia penyelenggara ;
- f. Menyusun program kerja bidang penyelenggara ;
- g. Merencanakan jenis dan bentuk kegiatan Pesparawi baik dalam persiapan maupun dalam penyelenggaraan ;
- h. Mendokumentasikan lagu-lagu gerejawi baik kategori dewasa, anak, vokal group, solis dan materi – materi lama lainnya ;
- i. Mengusulkan instansi pemerintah / swasta dan perorangan untuk menerima penghargaan atas partisipasinya bagi kemajuan Pesparawi ;
- j. Mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) LPPD ;
- k. Menghadiri dan memantau musyawarah daerah (Musda) dari tingkat pusat / nasional sampai dengan tingkat Kecamatan ;
- l. Melayani permintaan LPPN, LPPD Provinsi dan LPPD Daerah yang membutuhkan dalam rangka pembinaan dan kemajuan Pesparawi.

Pasal 20

Bidang Lomba Cipta Lagu mempunyai tugas :

- a. Memotivasi jemaat dan komponis untuk menciptakan lagu –lagu gereja baik bernuansa klasik dan atau tradisional / lokal ;
- b. Menentukan dan menetapkan lagu wajib dan lagu pilihan setiap penyelenggaraan Pesparawi ;
- c. Mengembangkan kerjasama dengan paduan-paduan suara gerejawi, dirigen, musisi dan komponis kristen ;
- d. Menetapkan dewan penilai sayembara / lomba cipta lagu-lagu gerejawi.

Pasal 21

Bidang Kursus/Penataran mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan dan melaksanakan kursus dan penataran musik, dirigen dan komponis bekerjasama dengan Yayasan Musik Gereja (Yamuger) dan atau lembaga musik lainnya ;
- b. Membantu pembinaan paduan suara, vokal group dan solis ;
- c. Menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan paduan suara, musisi dan dirigen ;
- d. Menyediakan literatur musik dan sarana yang dibutuhkan.

Pasal 22

Bidang Pendanaan mempunyai tugas :

- a. Bertanggungjawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program LPPD, yang tidak bertentangan dengan ajaran Kristiani dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Menyusun langkah – langkah strategis pencarian dana ;
- c. Mengusulkan pembentukan satuan tugas atau tim pengumpul dana ;
- d. Menggerakkan berbagai pihak yang dapat diharapkan mendukung pendanaan LPPD.

Pasal 23

Bidang Verifikasi dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. Memberikan petunjuk tentang tata cara pencatatan dan pembukuan keuangan LPPD ;
- b. Mengadakan pemeriksaan dan audit dana yang masuk dan keluar dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. Menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan keuangan.

Pasal 24

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun proposal penelitian dalam rangka pengembangan Pesparawi ;
- b. Menyusun instrumen, metodologi dan bahan-bahan penelitian ;
- c. Melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan Pesparawi ;
- d. Mendokumentasikan dan mensosialisasi/mempublikasi hasil penelitian ;
- e. Mempersiapkan dan melaksanakan seminar dan lokakarya Pesparawi.

Pasal 25

Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan dan membina hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta ;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan press release, expose, brosur, leaflet dalam rangka sosialisasi dan penjemputan LPPD ;
- c. Mempersiapkan publikasi melalui media cetak dan elektronik ;
- d. Menggalang pengerahan massa dalam setiap event LPPD ;
- e. Menggalang kerjasama dan partisipasi gereja – gereja dan umat Kristen untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan LPPD ;
- f. Melakukan advokasi yang menyangkut LPPD dengan pihak pemerintah maupun swasta.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26

1. LPPD Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Muara Enim dan atau setelah mendengar saran dari pimpinan lembaga Gereja / sosial keagamaan Kristen setempat.
2. LPPD Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul pimpinan-pimpinan Gereja setempat dan Badan Kerjasama Antar Gereja setempat..

Pasal 27

1. Masa kerja LPPD adalah 6 (enam) tahun, dengan ketentuan dapat dipilih kembali.
2. Kepengurusan LPPD sebagaimana dimaksud pasal 6, sewaktu-waktu dapat diganti apabila yang bersangkutan berhalangan tidak tetap atau berhalangan tetap.

BAB V
KEUANGAN

Pasal 28

Biaya pembinaan LPPD Kabupaten bersumber dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

BAB VI
PENYELENGGARA PESPAWARI

Pasal 29

Panitia penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Daerah Tingkat Kabupaten, diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Muara Enim berdasarkan saran dari LPPD Kabupaten.

Pasal 30

Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Daerah Tingkat Kabupaten diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali berdasarkan hasil Musda/Muscab dan disesuaikan dengan kondisi setempat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

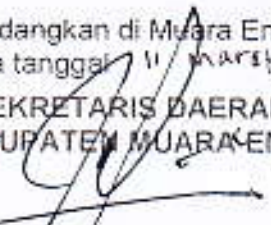
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim,
Pada tanggal, 11 Maret 2008

BUPATI MUARA ENIM,


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 11 Maret 2008


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ABDUL WAHAB MAHARIS